



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 5/JN/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Pante Raya Dalam
Umur / tanggal : 45 tahun/25 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Banta Kp. Simpang Antara
Pendidikan : SMA (tamat)

Penahanan :

1. Penyidik Polres Bener Meriah nomor SP.Han/07/II/RES.1.24/2021 tanggal 05 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-170/L.1.30/Eku.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 7/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 24 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Hal 1 dari 3 Hal. Petikan Putusan No. 3/JN/2021/MS.Str



4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Print-152/L.1.30/Eku.2/04/2021 tanggal 22 April 2021, terhitung sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 06 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 11/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 04 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 15/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 21 Mei 2021, terhitung sejak tanggal tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 17/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 9 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 22 Juli 2021;
8. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 42/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 22 Juli 2021, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan nota pembelaan Terdakwa;

Mengingat Pasal 191 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (**Terdakwa**) selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;

Hal 2 dari 3 Hal. Petikan Putusan No. 3/JN/2021/MS.Str



3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berbahan kaos warna pink bertuliskan Love minnie, merk lolli drella no.18;
 - 1 (satu) helai celana panjang berbahan kaos bermotif mickey mouse warna putih no. 18;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak warna putih bermotif biru bertuliskan Ruba bug bug;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 H. oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan **Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Widi Utomo, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Nor Solichin, S.H.I

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis,

dto

Hasbullah Wahyudin, S.H.I,

Panitera Pengganti,

dto

Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H

Hal 3 dari 3 Hal. Petikan Putusan No. 3/JN/2021/MS.Str